

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

Kadek Merry Herawati

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar,
merryherawati@gmail.com

***Abstract,** A Police Clearance Certificate (SKCK) is a document issued by the Indonesian National Police (Polri) through its Intelligence and Security function to applicants/members of the public to certify that the applicant has never been involved in a crime or other offense. SKCKs are often required for job applications, public office candidacy, educational registration, and other legal document processing. However, in practice, the SKCK issuance policy often poses challenges from a human rights perspective, especially for former convicts or individuals with past legal convictions. Issues include how the issuance of Police Clearance Certificates is regulated and the social and legal impacts experienced by individuals who have difficulty obtaining Police Clearance Certificates due to past criminal records.*

Keywords: Letters, Documents, Protection

Abstrak, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada pemohon/masyarakat untuk menyatakan bahwa pemohon tersebut tidak pernah terjerat kriminal ataupun kejahatan lainnya.. SKCK sering dijadikan syarat untuk melamar kerja, mencalonkan diri sebagai pejabat publik, pendaftaran pendidikan, dan pengurusan dokumen hukum lainnya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan penerbitan SKCK sering kali menimbulkan tantangan dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama bagi mantan narapidana atau individu yang pernah terjerat kasus hukum di masa lalu. Permasalahan terjadi meliputi bagaimanakah pengaturan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bagaimanakah dampak sosial dan hukum yang dialami oleh masyarakat yang kesulitan memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian karena catatan kriminal masa lalu.

Kata Kunci : Surat, Dokumen, Perlindungan

PENDAHULUAN

Analisis terhadap kebijakan penerbitan SKCK dalam konteks HAM sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak dasar individu, seperti hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan status kriminal masa lalu. Di sisi lain, kebijakan SKCK juga harus mampu

berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, yang juga merupakan hak dasar yang dijamin negara.

Dari perspektif HAM, kebijakan penerbitan SKCK harus memastikan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut dengan UDHR),

setiap individu berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan berhak untuk tidak dihukum tanpa proses hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 10. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan SKCK harus mengedepankan prinsip non-diskriminasi, serta memberikan kesempatan kepada individu yang telah menjalani masa pidana untuk memperbaiki status hukum mereka dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini tidak boleh menjadi alat untuk menghalangi individu mendapatkan hak-haknya hanya karena masa lalu hukumnya, apalagi bila mereka telah memperoleh rehabilitasi atau telah dibebaskan secara hukum.¹

Kerangka hukum internasional, Indonesia sebagai negara peserta dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut dengan ICCPR) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), diharapkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk hak atas pekerjaan, hak atas perlakuan yang adil, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan terkait penerbitan SKCK sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam instrumen internasional tersebut, serta apakah kebijakan tersebut dapat mencegah potensi pelanggaran hak asasi individu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menarik untuk

diangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian, dengan judul “Analisa Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini Adalah bagaimanakah pengaturan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga disebut dengan metode penelitian doktriner, karena pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pengaturan peraturan perundang-undangan tertulis sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*Library Research*).²

PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam negara hukum masyarakat wajib menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrument pelaksanaanya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi berbagai pelayanan. Salah satu

¹ Parlindungan Sitepu, 2024, *Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Terhadap Mantan Narapidana*,

<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3471>, Diakses pada tanggal 19 April 2025

² Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

fungsi administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah adalah pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini sangat penting, bahkan memegang peranan yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan umum bahkan kepentingan seluruh rakyat. Negara hukum seperti di Indonesia sendiri, baik buruknya kehidupan masyarakat di negara hukum ini dapat diketahui atau diukur atas dasar pandangan bagaimana hukum itu diperlukan di sebuah negara.³

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun SKCK tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara.

SKCK sebelumnya lebih dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (selanjutnya disebut dengan SKKB) namun tidak semua orang dapat memperolehnya, surat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum / tidak pernah tercatat

melakukan tindak pidana. Karena inilah ada isu yang berkembang dimasyarakat bahwa SKCK melanggar HAM terutama bagi para mantan narapidana yang tidak dapat memperolehnya untuk melengkapi berbagai berkas persyaratan administrasi yang membutuhkannya. Adanya pembatasan persyaratan dalam pembuatan SKKB juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 28 D tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja di instansi pemerintah atau yang lainnya. Tujuan adalah untuk mengetahui riwayat hukum seseorang, dan untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai kesalahan hukum yang berat, yang dapat mengakibatkan reputasi instansi tersebut menjadi buruk. Umumnya SKCK yang telah diserahkan tersebut sehingga pernah melakukan kasus tindak pidana, yang mengakibatkan pemohon mempunyai catatan di kepolisian. Seorang yang membuat SKCK yang memiliki catatan tindak pidana tetap biasa membuat

³ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Asas dan Keadilan Hukum Indoneisa*, Liberty, Yogyakarta, Hal.15

SKCK dengan statusnya pernah melakukan kasus tindak pidana.

Seseorang yang memiliki riwayat atau catatan pernah terlibat dalam tindak pidana tetap dapat mengajukan dan memperoleh SKCK. Namun, SKCK yang diterbitkan untuk individu tersebut akan memuat informasi yang mencerminkan status hukumnya secara faktual dan sesuai dengan data yang tercatat di Kepolisian. Artinya, meskipun seseorang tidak memiliki status sebagai narapidana aktif atau telah menjalani hukuman, namun jika pernah terlibat dalam suatu kasus pidana (baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun telah dijatuhi putusan pengadilan), maka hal itu akan dicantumkan dalam SKCK. Dokumen tersebut akan menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah terlibat dalam tindak pidana, lengkap dengan pelanggaran dan keterangan tambahan yang relevan.

Keterangan ini penting karena SKCK bersifat informasi administratif dan bukan penilaian moral, sehingga kehadiran catatan pidana di dalamnya bukan merupakan hambatan absolut, melainkan menjadi pertimbangan bagi pihak yang memerlukan dokumen tersebut, seperti instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga pendidikan. Pihak kepolisian tetap menerbitkan SKCK untuk individu dengan catatan kriminal karena prinsip keterbukaan dan akurasi data. Proses ini mencerminkan transparansi hukum, serta memberi kesempatan kepada individu yang telah menjalani hukuman untuk menjalani proses reintegrasi sosial, selama mereka tidak sedang dalam masa hukum aktif atau menjadi ancaman hukum yang berkelanjutan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan. Tata cara dalam mendapatkan SKCK meliputi :

1. Membuat SKCK

Baru :

a. Para pemohon SKCK membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.

b. Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan.

c. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.

d. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.

e. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.

f. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang

telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.

g. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.⁴

2. Memperpanjang masa berlaku SKCK :

a. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)

b. Membawa fotocopy KTP/SIM.

c. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.

d. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.

e. Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.

f. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

Menjadi sebuah catatan penting, bahwa Polsek tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan :

1. Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.

2. Pembuatan visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.

3. Polsek/Polres penerbit SKCK harus sesuai

dengan alamat KTP/SIM pemohon.

Sementara itu, adapula pengajuan permohonan SKCK yang dilakukan secara *On-line*. Dalam rangka pelayanan yang lebih baik, Polri telah menyediakan fasilitas pendaftaran permohonan SKCK secara online, dengan cara mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan. Proses pembuatan SKCK secara online dapat langsung memilih wilayah penerbitan sesuai kebutuhan seperti Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.

3. Biaya

Pembuatan SKCK :

Proses pengajuan permohonan SKCK dikenakan biaya, yang didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP),

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri,

4. Surat Telegram Kapolri Nomor :

⁴ Informasi secara resmi berdasarkan website Polri, <https://polri.go.id/skck> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

ST/1928/VI/2010
tanggal 23 Juni 2010
tentang Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2010

5. Peraturan
n Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60
Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Biaya pembuatan SKCK adalah
Rp. 30.000 (sepuluh ribu rupiah), biaya
tersebut disetorkan kepada petugas
Polri ditempat.⁵

Penerbitan SKCK dalam Pasal
2 ayat 1 Perpolri Nomor 6 Tahun 2023
dimaksudkan untuk digunakan sebagai
dokumen persyaratan keperluan
melamar pekerjaan, melanjutkan
pendidikan, pencalonan pejabat publik,
pendaftaran prajurit tentara nasional
Indonesia, anggota Polri atau aparatur
sipil negara, pengangkatan anggota
organisasi profesi, penerbitan visa
maupun pindah kewarganegaraan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Perpolri) Nomor 6 Tahun
2023, penerbitan SKCK memiliki
fungsi utama sebagai dokumen
pendukung administratif yang
digunakan untuk memenuhi berbagai
keperluan yang bersifat resmi, baik di
lingkup nasional maupun internasional.
Penerbitan SKCK dimaksudkan untuk
memberikan informasi faktual dan sah

mengenai rekam jejak seseorang dalam
hal keterlibatan atau
ketidakterlibatannya dalam tindak
pidana. Informasi ini digunakan
sebagai bahan pertimbangan oleh
lembaga atau instansi yang
memerlukan jaminan integritas dan
legalitas seseorang dalam proses
seleksi atau pengambilan keputusan.
SKCK berfungsi sebagai alat skrining
hukum dan moral dasar.

Adapun keperluan yang
disebutkan secara eksplisit dalam pasal
tersebut antara lain:

1. Melamar pekerjaan, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, guna memastikan bahwa pelamar tidak memiliki catatan kriminal yang dapat mengganggu integritas atau keamanan di lingkungan kerja.
2. Melanjutkan pendidikan, terutama di lembaga-lembaga yang menetapkan standar integritas dan perilaku, termasuk sekolah kedinasan.
3. Pencalonan sebagai pejabat publik, misalnya dalam pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, atau jabatan struktural lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik.
4. Pendaftaran sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mensyaratkan integritas tinggi, disiplin, dan keteladanan hukum.
5. Pengangkatan sebagai anggota organisasi profesi, seperti

⁵ Informasi secara resmi berdasarkan website Polri, <https://polri.go.id/skck> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

organisasi advokat, akuntan, dokter, dan profesi lain yang mewajibkan standar etika tinggi dan tidak memiliki riwayat hukum yang mencederai kepercayaan publik.

6. Pengurusan visa atau dokumen imigrasi lainnya, yang kerap menjadi syarat administrasi untuk masuk atau tinggal di negara tertentu.
7. Pindah kewarganegaraan, baik ke luar negeri maupun menjadi WNI, sebagai bukti tidak memiliki keterkaitan dengan kejahatan serius di negara asal.

Dengan demikian, SKCK menjadi instrumen penting dalam menjamin transparansi personal, akuntabilitas hukum, dan kredibilitas moral seseorang di mata negara dan institusi. Proses penerbitan SKCK dilakukan berdasarkan data yang tercatat dalam Basis Data Kepolisian (DCP/*Database Criminal* Polri), melalui serangkaian proses verifikasi dan validasi oleh satuan intelijen dan keamanan.

Permohonan pengajuan SKCK, persyaratan yang wajib dipenuhi dibedakan bagi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan WNI) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA). Bagi WNI, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Perpolri Nomor 6 Tahun 2023, perlu melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta lahir/kenal lahir, pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar, fotokopi paspor dengan masa

berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum berakhir (apabila keperluan ke luar negeri), fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu penduduk yang dapat berupa kartu pelajar atau kartu identitas anak, tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (untuk WNI yang berdomisili di Indonesia).⁶

Bagi WNA seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perpolri Nomor 6 Tahun 2023, perlu mempersiapkan surat permohonan dari penjamin, fotokopi paspor yang masih berlaku, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan pasfoto latar belakang berwarna kuning ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar, serta tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN khusus bagi WNA bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Pasal 9 Perpolri Nomor 6 Tahun 2023 menerangkan bagi yang ingin membuat SKCK dapat memperoleh SKCK secara elektronik melalui laman resmi Polri yang sejak 20 Maret 2023 dilakukan melalui SuperApps Presisi Polri berdasarkan surat pemberitahuan Kapolri nomor : B/2134/III/REN.2./2023/Div TIK atau secara langsung membuat melalui loket pelayanan SKCK di Polsek, Polres, Polda maupun Mabes Polri.

Penerbitan SKCK berlaku selama 6 bulan diatur dalam Pasal 17 Perpolri Nomor 6 Tahun 2023 sejak tanggal diterbitkannya yang dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan

⁶ Informasi secara resmi berdasarkan website Polri, <https://polri.go.id/skck> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

fotokopi SKCK serta pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar. Namun jika masa SKCK habis maka perlu mengajukan penerbitan SKCK baru. Masa berlaku yang singkat tersebut memastikan informasi yang tercantum tetap relevan dan akurat karena status hukum seseorang yang dapat berubah dalam waktu singkat.

Setiap penerbitan SKCK, pembiayaan dibebankan kepada

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penerbitan SKCK telah diatur secara jelas melalui undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menjelaskan prosedur administratif, persyaratan dan kewenangan instansi kepolisian dalam menerbitkan SKCK.

pemohon sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlampir dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 poin XIV untuk penerbitan surat keterangan catatan kepolisian per penerbitan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wijaya dkk., 2020, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau,” *This research aims to analyze and find out what is experienced indirectly by former inmates. It will be visible to former inmates if they have left the correctional institution and if they want to find work to meet their needs. Because at that time they e*
- Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, 2014, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana, Paradigma*
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Brouwer dan A.E. Scilder, 2012, *A. Survey of Dutch Administration Land*
- Dyah Ochtorina Susanti, dan AAn Efend, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta